



PUTUSAN

Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I KOMANG LANDEP alias TENGI**
2. Tempat lahir : Sibetan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/27 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Buruan, Kel./Desa Buruan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta/Pedagang Meubel

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 25 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 25 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa I Komang Landep alias Tengi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam dakwaan;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Komang Landep alias Tengi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe 210;
- 2) 2 (dua) buah buku mimpi;
- 3) 1 (satu) buah bolpoin warna pink;
- 4) 5 (lima) lembar syair mimpi;
- 5) 2 (dua) lembar paito;
- 6) 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang berisikan pasangan

nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1) Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu

Rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta

Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Komang Landep alias Tengi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Br. Buruan, Kel./Desa Buruan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang merupakan pengecer togel jenis TSSM sedang menunggu pembeli/pemasang yang merupakan khalayak umum di rumah Terdakwa di Br. Buruan, Kel./Desa Buruan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yang mana Terdakwa menjual togel setiap hari mulai pukul 13.00 Wita sampai dengan pukul 16.00 Wita kecuali hari Selasa dan Jumat, kemudian apabila ada pembeli yang akan memasang nomor togel maka pembeli dapat datang langsung bertemu dengan Terdakwa maupun melalui SMS ke HP milik Terdakwa selanjutnya pembeli memasang nomor togel sesuai dengan keinginannya dan membayar sesuai dengan jumlah nomor yang dipasanginya yang mana satu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kupon togel Terdakwa jual seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) baik untuk dua angka, tiga angka maupun empat angka, lalu nomor pesanan tersebut Terdakwa kirim melalui SMS kepada pengepul yang bernama Ajik (belum tertangkap), sedangkan uang penjualan nomor togel disetor kepada pengepul setiap hari Selasa dan dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen);

Bahwa permainan judi togel jenis TSSM tersebut mempergunakan uang sebagai taruhannya dan bersifat peruntungan belaka, sedangkan besar taruhannya tergantung dari pembeli/pemasang yang membeli nomor togel, apabila nomor yang dipesan oleh pemasang keluar/tembus maka per lembarnya untuk dua angka akan mendapat bayaran sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), untuk tiga angka akan mendapat bayaran sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan untuk empat angka akan mendapat bayaran sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) namun apabila nomor pemasang tidak keluar/tembus maka pemasang tidak mendapat bayaran dan uang pembelian nomor togel tersebut diambil oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 Wita, setelah Terdakwa sempat menjual nomor togel jenis TSSM kepada beberapa orang antara lain Saksi I Ketut Rapug dan Saksi I Wayan Suardama, Terdakwa ditangkap oleh Saksi I Putu Darmadi, S.H. dan Saksi Tri Sudana Merta, S.H. yang merupakan Anggota Polres Gianyar dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe 210 yang digunakan untuk menerima pesanan nomor togel, 2 (dua) buah buku mimpi yang digunakan untuk menafsirkan atau membandingkan mimpi, 1 (satu) buah bolpoin warna pink yang digunakan untuk menulis nomor pesanan, 5 (lima) lembar syair mimpi, 2 (dua) lembar paito yang digunakan untuk mengetahui nomor yang keluar sebelumnya, 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang berisikan pasangan nomor

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel dan uang tunai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil penjualan nomor togel karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I WAYAN SUARDAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun perkawinan dan tidak ada hubungan kerja serta tidak menerima upah dari Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah telah ditangkapnya Terdakwa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena telah menyelenggarakan/menjual nomor togel jenis TSSM;

- Bahwa sewaktu Saksi mau pasang nomor tiba-tiba datang enam orang petugas dengan berpakaian biasa menangkap Terdakwa dan Saksi disuruh diam;

- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Br. Buruan, Ds. Buruan, Kec.

Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual nomer togel tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu, namun Saksi tidak mengetahui kemanakah selanjutnya

Terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor-nomor togel tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut menurut Saksi bukan merupakan mata pencahariannya sehari-hari, karena setahu Saksi pekerjaan dari Terdakwa sehari-hari adalah sebagai buruh bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membeli nomor togel pada Terdakwa lebih kurang 20 (dua puluh) kali pasangan, dan pernah menang/dapat sekali dengan bayaran Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi tahu sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel adalah HP, yang digunakan untuk menerima pembeli lewat SMS, pulpen untuk menulis nomor pasangan dan mencatatnya lewat kertas dan uang sebagai alat pembelian nomor dan juga sebagai hadiah bagi pembeli yang dinyatakan menang;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menjual nomor togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, bertempat di rumahnya dan dijual dengan harga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per nomor mulai sekitar jam 14.00 Wita sampai dengan sekitar jam 17.00 Wita;
- Bahwa Saksi tidak tahu caranya Terdakwa menentukan nomor yang keluar tapi setiap penarikan sekitar jam 19.00 Wita para pembeli nomor togel mengetahui nomor yang dinyatakan keluar dari Terdakwa dan bagi pembeli yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar dinyatakan menang dan berhak mendapatkan hadiah dan bagi yang tidak cocok dinyatakan kalah;
- Bahwa besar hadiah yang diterima dari Terdakwa bagi pembeli nomor togel yang menang adalah untuk cocok 2 (dua) angka mendapatkan hadiah Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka mendapatkan hadiah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dan untuk 4 (empat) angka mendapatkan hadiah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tidak ada izin dari yang berwajib oleh karenanya ditangkap petugas;
- Bahwa setiap pembeli nomor togel tidak selalu mendapatkan hadiah dan bersifat untung-untungan ada yang menang dan ada yang kalah;
- Bahwa setiap pembeli nomor togel Saksi langsung membeli ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli nomor togel dari Terdakwa sekitar bulan 19 Juli 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Br. Buruan, Ds. Buruan, Kec. Blahbatuh,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar, namun Saksi sudah lupa dengan nomor-nomor togel yang Saksi beli, dimana saat itu Saksi membeli nomor dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu Rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. I PUTU DARMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun perkawinan dan tidak ada hubungan kerja serta

tidak menerima upah dari Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah petugas kepolisian yaitu tim

Saksi telah melakukan penangkapan/pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 bertempat di rumah

Terdakwa di Br. Buruan, Ds. Buruan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat jika wilayah di Br. Buruan, Ds.

Buruan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ada seseorang yang sering menjual kupon togel, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi

melakukan pengecekan dan benar saat itu ada Terdakwa di rumah milik Terdakwa sedang menunggu penggemar yang mau memesan nomor togel dimana setelah

dilakukan interogasi terhadapnya membenarkan telah menjual kupon togel kemudian Terdakwa kami amankan dan langsung membawa ke Kepolisian Resor

Gianyar guna proses penyidikan;

- Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa bahwa Terdakwa dalam penyelenggaraan/penjualan nomor togel berperan sebagai pengecer yaitu menjual

nomor togel kepada masyarakat umum seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) per nomor dengan cara Terdakwa menerima SMS dari pembelinya atau langsung ke

Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah mengamankan atau menyita barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe 210, 2 (dua) buah buku mimpi, 1 (satu)

buah bolpoin warna pink, 5 (lima) lembar syair mimpi, 2 (dua) lembar paito, 22

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh dua) lembar kertas yang berisikan pasangan nomor togel, uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) beserta orang yang menguasai dan menyimpan barang-barang tersebut;

- Bahwa jenis kupon togel yang dijual oleh Terdakwa tersebut adalah jenis togel TSSM dan saat itu Terdakwa sudah dapat menjual kupon togel kepada I

Wayan Suardama;

- Bahwa sistem permainannya judi togel jenis TTSM adalah pertama penggemar memesan nomor pada pengecer sesuai keinginan penggemar, kemudian penggemar membayar sesuai jumlah nomor yang yang dipesan, kemudian pemesan tinggal menunggu apakah keluar atau tidak nomor yang dipesan itu, setelah nomor keluar diberitahu oleh pengecer kemudian pesanan nomor kalau tembus mendapat bayaran bagi pembeli nomor yang menang mendapatkan bayaran untuk 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dan untuk 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan bagi yang tidak cocok tidak mendapatkan hadiah;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan/ menjual nomor togel tidak ada izin dari yang berwajib;

- Bahwa cara/sifatnya perjudian tersebut adalah untung-untungan ada yang kalah dan ada yang menang berdasarkan kepintaran pembeli menebak nomor togel yang keluar;

- Bahwa Saksi membenarkan barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa;

- bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa uang yang Saksi sita tersebut adalah uang hasil pembelian nomor togel;

- bahwa HP merek Nokia adalah milik Terdakwa digunakan untuk menerima pesanan SMS pembeli nomor togel jenis TSSM;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa penyelenggaraan togel dilakukan 5 (lima) kali penarikan dalam seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;

- Bahwa sebagai taruhannya mempergunakan uang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena menyelenggarakan/menjual nomor togel jenis TSSM;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan/menjual nomor togel dan ditangkap oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Br. Buruan, Ds. Buruan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima pasangan nomor togel dari pemain/pemasang dengan peran Terdakwa sebagai pengecer;
- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe 210, 2 (dua) buah buku mimpi, 1 (satu) buah bolpoin warna pink, 5 (lima) lembar syair mimpi, 2 (dua) lembar paito, 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang berisikan pasangan nomor togel, uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menjelaskan permainan judi togel Terdakwa lakukan dengan cara pertama pemasang membeli nomor togel dengan bertemu langsung dengan Terdakwa maupun melalui SMS ke HP Terdakwa dan memasang nomor togel sesuai dengan besar taruhannya, selanjutnya pemasang membayar atau dibon sesuai dengan jumlah nomor yang dipasangnya dimana satu lembar kupon Terdakwa jual seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) baik dua angka, tiga angka, maupun empat angka dan setelah itu nomor togel pemasang maupun uang penjualan nomor togel tersebut terkumpul kemudian nomor togel pemasang maupun uang penjualan nomor togel, Terdakwa serahkan kepada cukong/bandar yang bernama Ajik, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita cukongnya

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumumkan nomor yang keluar selanjutnya Terdakwa memberitahukan nomor togel yang keluar kepada pemasang, jika nomor pasangan tembus/keluar seperti dua angka, tiga angka, empat angka, maka Terdakwa akan memberikan bayaran sesuai dengan nomornya yang keluar dengan menggunakan uang hasil penjualan kupon tersebut untuk dua angka mendapat bayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), tiga angka Terdakwa membayarnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan empat angka mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per lembarnya dengan sistem pembayaran kepada pemenang dilakukan besoknya di rumah Terdakwa dan apabila ada pembayaran kepada pemasang maka Terdakwa akan menelepon bandar kemudian bandarnya menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pembayarannya;

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam judi togel jenis TSSM yaitu uang dipakai sebagai taruhan, HP sebagai alat komunikasi untuk menerima pesan-pemasang, dan juga memesan melalui SMS atau memberitahukan nomor pasangan yang keluar kepada pemasang, buku tafsir Terdakwa gunakan untuk mencari nomor dari mimpi, buku tulis Terdakwa gunakan untuk merumus nomor togel, dan sobekan kertas yang berisi pasangan nomor togel untuk Terdakwa setorkan kepada seorang cukong di Gianyar yang alamatnya Terdakwa tidak ketahui, serta pulpen Terdakwa gunakan untuk mencatat nomor togel, sedangkan yang menyiapkan alat-alat tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah bersifat untung-untungan yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, jika menang akan mendapat uang sesuai dengan ketentuan dan jika kalah maka uang Terdakwa ambil selaku pengecer;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM kepada para pemasang/pembeli setiap hari selain hari Selasa dan Jumat mulai sekitar jam 13.00 Wita sampai dengan sekitar jam 16.00 Wita kemudian rekapan hasil nomor togel yang dipasang atau dibeli oleh pemasang atau pembeli disetorkan kepada

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukong di Gianyar dengan cara dikirim menggunakan handphone Nokia milik

Terdakwa melalui sms sekitar jam 17.00 Wita;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan/menjual nomor togel

berperan/bertugas sebagai pengecer yaitu menjual nomor togel kepada

masyarakat umum;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer/menjual nomor togel ada kurang lebih 1

(satu) bulan sekitar awal bulan Juni 2018 selanjutnya ditangkap oleh petugas;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual nomor togel adalah untuk menambah

kebutuhan hidup karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan toko meubel di

wilayah Beng; sehari-hari tidak mencukupi untuk menanggung keluarga;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai pengecer nomor togel

adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan nomor togel;

- Bahwa Terdakwa dapatkan nomor togel yang keluar/menang dari teman

lewat SMS. Dan selanjutnya nomor tersebut Terdakwa cocokkan kepada pembeli

dan setelah cocok kemudian Terdakwa hubungi bahwa nomornya yang dipesan

keluar/menang;

- Bahwa besaran hadiah bagi pembeli nomor yang menang mendapatkan

hadiah untuk 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) mendapatkan

hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), untuk 3 (tiga) angka

seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dan untuk 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00

(seribu Rupiah) mendapatkan hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

ribu Rupiah) dan bagi yang tidak cocok tidak mendapatkan hadiah. Permainan ini

menggunakan uang;

- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer, menyetorkan hasil penjualan nomor

togel tersebut dan meminta untuk membayar kepada pembeli yang menang

kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya dan Terdakwa

dihubungi lewat HP dan bertemu di depan Pasar Senggol Gianyar;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan ini dan

berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut adalah

barang bukti yang disita oleh petugas kepolisian;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP milik Terdakwa digunakan juga untuk keperluan sehari-hari disamping juga untuk menerima SMS bagi masyarakat umum yang membeli

nomor togel;

- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tidak ada izin dari yang berwajib;
- Bahwa tidak setiap pembeli nomor pada Terdakwa selalu mendapatkan

hadiah karena ada yang menang dan ada yang kalah dan bersifat untung-untungan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap petugas Terdakwa baru pulang dari Kampung Sibetan Karangasem kemudian ditangkap dan HP Terdakwa diperiksa oleh petugas dan benar berisi pesanan nomor togel lewat SMS;

- Bahwa tidak ada masyarakat umum yang membeli nomor togel langsung pada Terdakwa, yang ada hanya pembeli nomor togel lewat SMS pada Terdakwa dan hanya yang tahu nomor HP Terdakwa;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe 210;
2. 2 (dua) buah buku mimpi;
3. 1 (satu) buah ballpoin warna pink;
4. 5 (lima) lembar syair mimpi;
5. 2 (dua) lembar paito;
6. 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang berisikan pasangan nomor togel;
7. Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan/menjual nomor togel dan ditangkap oleh petugas pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Br. Buruan, Ds. Buruan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima pasangan nomor togel dari pemain/pemasang dengan peran Terdakwa sebagai pengecer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe 210, 2 (dua) buah buku mimpi, 1 (satu) buah bolpoin warna pink, 5 (lima) lembar syair mimpi, 2 (dua) lembar paito, 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang berisikan pasangan nomor togel, uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), 2 (dua) buah buku tafsir mimpi;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa menjelaskan permainan judi togel Terdakwa lakukan dengan cara pertama pemasang membeli nomor togel dengan bertemu langsung dengan Terdakwa maupun melalui SMS ke HP Terdakwa dan memasang nomor togel sesuai dengan besar taruhannya, selanjutnya pemasang membayar atau dibon sesuai dengan jumlah nomor yang dipasanginya dimana satu lembar kupon Terdakwa jual seharga Rp1.000,00 (seribu Rupiah) baik dua angka, tiga angka, maupun empat angka dan setelah itu nomor togel pemasang maupun uang penjualan nomor togel tersebut terkumpul kemudian nomor togel pemasang maupun uang penjualan nomor togel, Terdakwa serahkan kepada cukong/bandar yang bernama Ajik, selanjutnya sekitar jam 19.00 Wita cukongnya mengumumkan nomor yang keluar selanjutnya Terdakwa memberitahukan nomor togel yang keluar kepada pemasang, jika nomor pasangan tembus/keluar seperti dua angka, tiga angka, empat angka, maka Terdakwa akan memberikan bayaran sesuai dengan nomornya yang keluar dengan menggunakan uang hasil penjualan kupon tersebut untuk dua angka mendapat bayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah), tiga angka Terdakwa membayarnya Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) sedangkan empat angka mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) per lembarnya dengan sistem pembayaran kepada pemenang dilakukan besoknya di rumah Terdakwa dan apabila ada pembayaran kepada pemasang maka Terdakwa akan menelepon bandar kemudian bandarnya menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang pembayarannya;
- Bahwa alat-alat yang dipergunakan dalam judi togel jenis TSSM yaitu uang dipakai sebagai taruhan, HP sebagai alat komunikasi untuk menerima pesan pemasang, dan juga memesan melalui SMS atau memberitahukan nomor

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan yang keluar kepada pemasang, buku tafsir Terdakwa gunakan untuk mencari nomor dari mimpi, buku tulis Terdakwa gunakan untuk merumus nomor togel, dan sobekan kertas yang berisi pasangan nomor togel untuk Terdakwa setorkan kepada seorang cukong di Gianyar yang alamatnya Terdakwa tidak ketahui, serta pulpen Terdakwa gunakan untuk mencatat nomor togel, sedangkan yang menyiapkan alat-alat tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sifat dari permainan judi togel jenis TSSM tersebut adalah bersifat untung-untungan yaitu ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah, jika menang akan mendapat uang sesuai dengan ketentuan dan jika kalah maka uang Terdakwa ambil selaku pengecer;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM kepada para pemasang/pembeli setiap hari selain hari Selasa dan Jumat mulai sekitar jam 13.00 Wita sampai dengan sekitar jam 16.00 Wita kemudian rekapan hasil nomor togel yang dipasang atau dibeli oleh pemasang atau pembeli disetorkan kepada cukong di Gianyar dengan cara dikirim menggunakan handphone Nokia milik Terdakwa melalui sms sekitar jam 17.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan/ menjual nomor togel berperan/bertugas sebagai pengecer yaitu menjual nomor togel kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengecer/ menjual nomor togel ada kurang lebih 1 (satu) bulan sekitar awal bulan Juni 2018 selanjutnya ditangkap oleh petugas;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual nomor togel adalah untuk menambah kebutuhan hidup karena Terdakwa bekerja sebagai karyawan toko meubel di wilayah Beng; sehari-hari tidak mencukupi untuk menanggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai pengecer nomor togel adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan nomor togel;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel tidak ada izin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa,
2. Tanpa mendapat izin,
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa,

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barangsiapa" dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barangsiapa" menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 September 2018, dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa I Komang Landep

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Tengi adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan olehnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis

Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.2. Tanpa mendapat izin,
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Br. Buruan, Ds. Buruan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pemain/pemasang dengan peran Terdakwa sebagai pengecer melalui SMS ke nomor HP Terdakwa. Terdakwa menerima pemasangan nomor togel tersebut dilakukan secara ilegal karena tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;
Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 sekira jam 16.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Br. Buruan, Ds. Buruan, Kec. Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Terdakwa menerima pasangan nomor togel dari pemain/pemasang dengan peran Terdakwa sebagai pengecer melalui SMS ke nomor HP Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, peran Terdakwa sebagai pengecer pemasangan nomor togel tersebut dapatlah dikategorikan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, karena Terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari orang lain dengan cara mengirimkan SMS ke nomor HP Terdakwa, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yaitu harus adanya izin terlebih dahulu dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis

Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe 210, 2 (dua) buah buku mimpi, 1 (satu) buah ballpoin warna pink, 5 (lima) lembar syair mimpi, 2 (dua) lembar paito, dan 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang berisikan pasangan nomor togel yang telah dipergunakan untuk

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) mempunyai nilai ekonomis,

maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat 1 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Komang Landep alias Tengi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam tipe 210, 2 (dua) buah buku mimpi, 1 (satu) buah ballpoint warna pink, 5 (lima) lembar syair mimpi, 2 (dua) lembar paito, 22 (dua puluh dua) lembar kertas yang berisikan pasangan nomor togel;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2018, oleh kami, A. F. Sosilo Dewantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danu Arman, S.H., M.H., Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Nyoman Kariani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Made Eddy Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danu Arman, S.H., M.H.

A. F. Sosilo Dewantoro, S.H., M.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Kariani, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)